

PRAKTEK PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS PENATAAN RUANG KAWASAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

Sutaryo, Siska Amelia, Fauziya Bagawat Sari, Gita Puspa Artiani, Achmad Pahrul Rodji, Sahat Martua Sihombing, Wildan Saleh Siregar, Aji Sain, Iksan Ali Marasabessy, Rizki Amalia

Fakultas Teknik, Universitas Krisnaswipayana
Email : gita_artiani@unkris.ac.id
(08129978839)

Abstrak

Pengawasan pemenuhan standar teknis kawasan pendidikan berperan penting dalam peningkatan kualitas tata ruang kampus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan menilai pemenuhan standar teknis kawasan pendidikan di Universitas Krisnadwipayana, Kelurahan Jaticempaka, Bekasi. Metode pelaksanaan melibatkan 10 (sepuluh) peserta terdiri atas dosen dan mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota serta Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana. Pengumpulan data dilakukan melalui survei langsung, analisis dokumen, serta pengisian daftar periksa berdasarkan lampiran Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021. Hasil pengawasan menunjukkan nilai kinerja sebesar 75,47%, dengan predikat "baik." namun, beberapa aspek, seperti konektivitas drainase, pengendali kecepatan, fasilitas disabilitas, dan sistem deteksi kebakaran, masih memerlukan peningkatan. Hasil kegiatan menunjukkan perlunya perbaikan fasilitas internal dan eksternal untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan kawasan. Rekomendasi meliputi penataan jalur pedestrian, integrasi drainase, serta kolaborasi dengan pemerintah kota untuk pengendalian tata ruang. Kegiatan ini diharapkan menciptakan lingkungan kampus yang lebih nyaman, aman, dan mendukung keberlanjutan.

Kata kunci : *Pengawasan Standar Teknis, Kawasan Pendidikan, Penataan Ruang, Universitas Krisnadwipayana*

Abstract

Supervision of the fulfillment of technical standards for educational areas plays an important role in improving the spatial planning quality of campuses, as stipulated in Government Regulation No. 21 of 2021. This community service activity aims to assess the fulfillment of technical standards for educational areas at Krisnadwipayana University, Jaticempaka Sub-district, Bekasi. The implementation method involved 10 (ten) participants consisting of lecturers and students from the Urban and Regional Planning and Civil Engineering Study Programs at the Faculty of Engineering, Krisnadwipayana University. Data collection was carried out through direct surveys, document analysis, and checklist completion based on the annex of Ministerial Regulation ATR/BPN No. 21 of 2021. The supervision results showed a performance score of 75.47%, rated as "good." However, several aspects, such as drainage connectivity, speed controllers, facilities for people with disabilities, and fire detection systems, still require improvement. The findings highlight the need for internal and external facility enhancements to improve the area's safety, comfort, and sustainability. Recommendations include pedestrian pathway development, drainage integration, and collaboration with local governments for spatial planning control. This activity is expected to create a more comfortable, safe, and sustainable campus environment.

Keywords: *Technical Standards Supervision, Educational Area, Spatial Planning, Krisnadwipayana University*

PENDAHULUAN


Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pengawasan penataan ruang diselenggarakan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang, menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, 2021). Sejalan dengan Pasal 212 ayat (1) huruf c lingkup pengawasan penataan ruang salah satunya dilakukan terhadap kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan. Sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, pada pasal 264 menyatakan bahwa pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan merupakan kegiatan memeriksa dan menilai pemenuhan indikator kinerja kawasan sesuai dengan standar teknis kawasan yang telah ditetapkan, antara lain kawasan pariwisata, kawasan industri, kawasan perumahan dan permukiman perkotaan, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan ruang terbuka hijau, serta kawasan pejalan kaki (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, 2021).

Standar teknis penataan ruang kawasan merupakan ketentuan teknis yang menunjukkan perwujudan kinerja fungsi suatu kawasan yang sesuai peruntukkan (Ruslan Diwiryo, 1980). Adapun kinerja fungsi suatu kawasan merupakan kondisi yang diinginkan atau dituju dalam pengembangan kawasan. Standar teknis penataan ruang kawasan juga merupakan standar sektor yang dalam penerapannya memperhatikan aspek kawasan/kewilayahan sehingga penting halnya mengatur muatan dan substansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan spasial dalam pengembangan kegiatan sektor di suatu kawasan. Dalam pelaksanaannya penilaian kinerja standar teknis penataan ruang kawasan dituangkan dalam bentuk daftar periksa. Perkembangan pembangunan pada suatu wilayah dipengaruhi oleh perwujudan pemanfaatan ruang baik kegiatan dalam skala kecil ataupun skala Kawasan (Djakapermana, 2021). Fokus pada perwujudan kawasan, menelisik pada proses perencanaan tata ruang tentunya tidak bertendensi untuk memberikan permasalahan atau dampak negatif pada saat perwujudan suatu kawasan. Namun pada kondisi riil, banyak terjadi konsekuensi yang timbul akibat adanya efek berganda (*multiplier effect*) seperti sumber bangkitan pergerakan yang mengakibatkan kemacetan, juga mendorong munculnya kegiatan lain di sekitar kawasan yang menyebabkan tidak teraturnya pembangunan di sekitar kawasan. Di samping itu, operasional kawasan juga memberikan dampak pada internal kawasan seperti akses yang rusak, fasilitas tidak memadai, kurangnya resapan air yang mengakibatkan banjir serta permasalahan lainnya.

Kelurahan Jaticempaka adalah kelurahan yang berada dikecamatan Pondok gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia dan merupakan pemekaran dari kelurahan Jatiwaringin yang berada di 6,2604 (LS) – 106,9198 (BT). Kelurahan Jaticempaka memiliki 113 rukun tetangga (RT) dan 13 rukun warga (RW). Kelurahan Jaticempaka mempunyai kepadatan tertinggi di Kecamatan Pondok Gede sebesar 24.232 jiwa/ km² menurut Kecamatan Pondok Gede dalam angka. Kelurahan Jaticempaka di lewati oleh 2 sungai, sungai sunter dan sungai buaran yang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir (Artiani et al., 2023).

Kampus Universitas Krisndwipayana dan sekitarnya merupakan kawasan pendidikan Tinggi berada di kelurahan Jaticempaka telah ditetapkan dalam RDTR Kota Bekasi merupakan Sarana Pelayanan Umum (SPU). Dalam kondisi saat ini kampus Universitas Krisnadwipayana yang memiliki luas kurang lebih 13 ha memiliki permasalahan secara internal dan eksternal di antaranya Kampus Universitas Krisnadwipayana berlokasi di Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi merupakan kampus yang peruntukan ruang ditetapkan dalam RDTR sebagai Pusat Pelayanan Umum (SPU I). SPU I Kampus Universitas Krisnadwipayana ini bersamaan dengan Kampus Universitas Islam Asyafiah dan Kampus Bina Sarana Informatika (BSI), namun kampus Universitas Krisnadwipayana terbagi menjadi 2 (dua) lokasi yaitu terletak di Jalan Raya Jatiwaringin

masih berupa tanah kosong, dan bangunan kampus berada di lingkungan kawasan permukiman penduduk.



Gambar 1. Peta administrasi kampus UNKRIS

Beberapa permasalahan Kampus Universitas Krisnadwipayana terutama yang terletak di wilayah kawasan permukiman antara lain yaitu akses jalan menuju ke kawasan kampus Universitas Krisnadwipayana sempit dengan lebar 4 (empat) meter satu arah dan tidak ada bahu jalan, banyaknya hambatan samping seperti tidak ada tempat parkir untuk pedagang dipinggir jalan. Isu dan permasalahan secara eksternal lainnya adalah telah tumbuh dan berkembang kegiatan ekonomi sepanjang koridor jalan masuk dan keluar Unkris seperti warung makan, tempat percetakan dan foto kopi, toko, kos-kosan, jasa lainnya, dimana masyarakat telah memanfaatkan fasilitas di Unkris untuk kegiatan olah raga dan beribadah maupun kegiatan lainnya.



Gambar 2. Posisi gerbang utama masuk dan keluar Kampus Unkris yang melewati jalan gang berukuran 4 m satu arah dimana berkembang kegiatan ekonomi sepanjang koridor jalan.

Dukungan sarana peribadatan sudah tersedia pada masing-masing fakultas, namun sarana klinik kesehatan belum optimal mengingat belum tersedia jam praktek dokter secara intensif, belum terintegrasi dengan jalur pejalan kaki antar bangunan tiap fakultas dengan pendopo Unkris, sarana toilet pada tiap fakultas telah tersedia, termasuk CCTV. Namun setiap musim hujan terjadi genangan air/banjir didepan rektorat sampai samping Fakultas Ekonomi, parkir kendaraan pada tiap Fakultas (FE, FIA, FH dan FT) memanfaatkan badan jalan, belum memiliki marka parkir, belum memiliki jalur pejalan kaki yang memadai, belum ada jalur evakuasi dan rambu parkir, sistem drainase belum berfungsi secara maksimal, kampus Unkris cukup luas namun belum dioptimalkan bahkan pembuangan limbah dari daerah permukiman membuang ke wilayah Kampus Unkris karena secara topografi keberadaan kampus Unkris merupakan dataran rendah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dianggap penting bagi mahasiswa dan dosen Program Studi S1 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota serta Prodi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam pratek pelaksanaan pengawasan pemenuhan standar teknis penataan ruang pada kawasan pendidikan Universitas Krisnadwipayana di Kelurahan Jaticempaka Kota, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Dengan tujuan agar terselenggaranya kegiatan penilaian pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan sesuai dengan kondisi di lapangan serta tersusunnya rapor beserta informasi spasial kawasan untuk pengelola dan pihak terkait lainnya dalam rangka peningkatan kinerja fungsi kawasan.

METODE PELAKSANAAN

Area pengamatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kawasan kampus Universitas Krinsadwipayan seluas 13 ha yang berada di Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi. Adapun tahapan kegiatan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan, meliputi : melakukan persiapan mobilisasi tim pelaksana kegiatan pengmas, melakukan kajian terhadap kerangka kerja, pengembangan metodologi, serta menyusun rencana kerja rinci, mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi awal lokasi studi sebagai lokasi kegiatan penilaian periksa/*checklist* pemenuhan standar teknis Kawasan Pendidikan, pembuatan dokumen administrasi yang dibutuhkan, seperti surat tugas; surat survei dll, pengumpulan data dan informasi, koordinasi dengan pihak terkait (pengelola kawasan) terkait pelaksanaan pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan pendidikan., serta melakukan koordinasi dengan pengelola kawasan terkait tindak lanjut rekomendasi pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan.



Gambar 3. Rapat koordinasi dengan tim dosen dan mahasiswa

2. Tahapan Pelaksanaan, meliputi : Pemantauan yang dilakukan melalui survei/pengamatan langsung kondisi eksisting di lapangan dan/atau pengamatan tidak langsung (pemeriksaan

dokumen dan data sekunder yang diperoleh dari instansi atau pihak terkait) serta pengisian daftar periksa dan pengambilan bukti dukung. Survei dilakukan selama 4 (empat) s/d 5 (lima) hari oleh 10 (sepuluh) orang dilokasi yang berbeda-beda. Kemudian evaluasi/penilaian kinerja kawasan yang dilakukan untuk menilai pemenuhan standar teknis dan standar kinerja penataan ruang kawasan berdasarkan daftar periksa, sebagaimana dijabarkan dalam lampiran Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, 2021). Selanjutnya pelaporan penilaian pemenuhan Standar Teknis Kawasan dilakukan melalui penyusunan rekomendasi dan pentahapan tindak lanjut. Rekomendasi disusun untuk pengelola berisi komponen-komponen yang harus dipenuhi guna meningkatkan kualitas kinerja kawasan. Sedangkan pentahapan tindak lanjut disusun untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengelola dalam meningkatkan kualitas kinerja kawasan. Dilanjudi dengan penyusunan laporan kinerja kawasan, yang dilakukan dengan menyusun seluruh laporan kinerja kawasan berdasarkan hasil survei dan penilaian terhadap Kawasan pendidikan kampus Universitas Krisnadwipayana. Dan penyampaian laporan kinerja kawasan pendidikan ini, dilakukan dengan memberikan hasil laporan kinerja kepada pengelola berdasarkan hasil survei dan penilaian terhadap Kawasan Pendidikan.



Gambar 4. Tim sedang melakukan survei disalah satu lokasi wilayah kampus Unkris

3. Tahap Pembahasan yang dilakukan melalui diskusi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka penilaian pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar teknis penataan ruang kawasan Pendidikan Kampus Universitas Krisnadwipayana. Dimana pembahasan dilakukan oleh tim internal Prodi PWK dan Teknik Sipil terkait persiapan pelaksanaan kegiatan penilaian pemenuhan kinerja standar teknis penataan ruang kawasan pendidikan Kampus Universitas Krisnadwipayana. Hasil rapat tim internal dituliskan dalam notulensi rapat. Pembahasan juga dilakukan dengan pengelola kawasan serta pemangku kepentingan terkait dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)* untuk klarifikasi hasil penilaian sementara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dari Program Studi PWK serta Teknik Sipil Universitas Krisnadwipayana bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemenuhan standar teknis kawasan pendidikan kampus. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa kawasan Universitas Krisnadwipayana memiliki infrastruktur yang cukup memadai, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan guna mencapai standar optimal.

Berdasarkan pengamatan dan pengukuran, jalan utama kawasan memiliki lebar >5 meter dan telah dilengkapi jalur pejalan kaki di beberapa ruas, seperti di depan Gedung Fakultas Hukum (FH). Jalan lingkungan di dalam kawasan memiliki lebar jalan 4-6 meter dan sebagian besar telah sesuai standar. Namun, jalur pejalan kaki belum terintegrasi sepenuhnya antarbangunan, yang mengurangi

aksesibilitas dan kenyamanan. Penanda sirkulasi lalu lintas, seperti rambu petunjuk arah dan lokasi, telah tersedia, tetapi tidak ada fasilitas pengendali kecepatan seperti speed bump yang berpotensi mengurangi risiko kecelakaan. Lokasi parkir off-street tersedia di setiap unit, termasuk fakultas dan fasilitas utama, dengan kapasitas parkir yang memadai untuk motor dan mobil. Namun, sistem keluar-masuk area parkir masih memerlukan penataan lebih baik untuk mengurangi potensi kemacetan. Jalur pejalan kaki di luar kawasan sering digunakan untuk aktivitas lain seperti parkir kendaraan atau lahan jualan, yang mengganggu fungsi utamanya.



Gambar 5. Profil jalan utama dan salah satu lokasi area parkir motor serta mobil

Sistem drainase utama sebagian telah terhubung ke jaringan drainase kota, namun terdapat saluran buntu yang menyebabkan potensi genangan air. Pengadaan konektivitas drainase tambahan, khususnya menuju Kali Sunter, menjadi prioritas untuk mendukung kelancaran operasional kawasan. Sumber air bersih berasal dari air tanah dan telah mencakup seluruh gedung di kawasan, dengan jaringan pipa yang memadai.



Gambar 6. Sistem Drainase yang menuju Kali Sunter

Sarana keamanan seperti CCTV dan pos keamanan telah tersedia di beberapa lokasi strategis. Namun, belum terdapat jalur pejalan kaki yang ramah bagi penyandang disabilitas, dan fasilitas parkir khusus untuk mereka juga belum tersedia. Sistem proteksi kebakaran masih membutuhkan peningkatan, seperti pengadaan sistem alarm dan aksesibilitas lebih baik bagi kendaraan pemadam kebakaran. Lingkungan kawasan pendidikan dilengkapi ruang terbuka hijau (RTH) yang tersebar merata, termasuk taman aktif dan hutan kampus. RTH ini memberikan kenyamanan suhu bagi pengguna kawasan sekaligus meningkatkan estetika lingkungan. Sarana olahraga tersedia untuk beberapa jenis olahraga, tetapi belum ada gedung olahraga khusus yang dapat menunjang aktivitas lebih intensif.



Gambar 7. RTH berupa jalur hijau, dan taman Aktif serta kawasan terdapat CCTV

Posisi gerbang utama terhubung langsung dengan Jalan lingkungan lebar 4 m melalui jalan utama jalan raya Jatiwaringin sebagai jalan kolektor sekunder dan memiliki sebagai penghubung konektivitas. Terdapat hanya 2 pintu masuk kawasan untuk akses yang terdiri atas : akses I kendaraan bermotor terdapat 1 jalur dengan 2 lajur pergerakan, tetapi hanya satu pintu yang terdapat pemisahan pergerakan, Akses II kendaraan mobil memiliki 2 jalur dengan 1 jalur pergerakan. Jalur pejalan kaki di wilayah eksternal kampus Unkris yaitu memiliki beberapa jalur pejalan kaki akan tetapi tidak digunakan semestinya, ada yang digunakan sebagai lahan jualan atau dipakai untuk tanaman hias dan tempat parkir sehingga dapat mengganggu pejalan kaki untuk melewatinya.



Gambar 8. Pintu masuk/keluar motor dan mobil ke area lingkungan Kampus

Dan berikut adalah hasil pengamatan berdasarkan kinerja pemenuhan standar teknis Kawasan ruang wilayah Pendidikan kampus Unkris.

Tabel 1. Komponen satandar teknis

Komponen	Keterangan	Komponen	Keterangan
Profil Jalan Utama	Terpenuhi	Dimensi jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Terpenuhi
Profil Jalan Lingkungan	Terpenuhi	Kelengkapan jalur pejalan kaki di sekitar kawasan	Terpenuhi
Jalan utama sebagai penghubung antarfungsi utama/zona/fasilitas di dalam kawasan	Terpenuhi	Dimensi jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Terpenuhi
Rambu lalu lintas	Terpenuhi	Kelengkapan jalur pejalan kaki di dalam kawasan	Belum Terpenuhi
Pengendali kecepatan	Tidak terpenuhi	Penerangan jalan umum (PJU)	Belum Terpenuhi
Lokasi parkir	Terpenuhi	Jalur sepeda di jalan utama kawasan	Tidak Terpenuhi
Rambu Parkir	Terpenuhi	Parkir Sepeda	Tidak Terpenuhi
Pemisahan Tempat Parkir	Terpenuhi	Sistem Deteksi Kebakaran	Tidak Terpenuhi
Akses Parkir	Terpenuhi	Akses pemadam kebakaran ke lingkungan bangunan gedung	Terpenuhi
Luas Area Parkir	Terpenuhi	Instalasi hidran	Tidak Terpenuhi
Penerangan di area parkir	Terpenuhi	Jalur evakuasi	Terpenuhi
Sumber air bersih	Terpenuhi	Titik kumpul evakuasi	Terpenuhi
Jaringan pipa air bersih	Terpenuhi	Pos Keamanan	Terpenuhi
Konektivitas jaringan drainase	Belum Terpenuhi	CCTV Kawasan	Terpenuhi
Tipe drainase (terbuka, tertutup)	Terpenuhi	Tempat sampah	Tidak Terpenuhi
Pemisahan drainase dan saluran air limbah	Terpenuhi	Lampu penerangan	Belum Terpenuhi
Sumber energi kelistrikan	Terpenuhi	Jenis RTH	Terpenuhi
Penempatan jaringan listrik	Terpenuhi	Lokasi RTH	Terpenuhi
Jaringan telekomunikasi kabel	Terpenuhi	Klinik	Terpenuhi
Penempatan jaringan telekomunikasi kabel	Terpenuhi	Perbankan (ATM)	Terpenuhi
Jaringan telekomunikasi nirkabel	Terpenuhi	Lapangan Olahraga	Terpenuhi
Sistem pengolahan air limbah setempat	Terpenuhi	Gedung Olahraga	Tidak Terpenuhi
Terdapat TPS di dalam kawasan	Terpenuhi	Gedung Serbaguna	Terpenuhi
sudah terdapat lokasi khusus untuk TPS yang tidak mengganggu lalu lintas, jauh dari aktivitas dengan tarikan tinggi di dalam kawasan dan jauh dari permukiman di sekitar kawasan	Terpenuhi	Sarana Peribadatan	Terpenuhi
Jadwal pengangkutan sampah	Terpenuhi	Perpustakaan	Terpenuhi
Pusat Penelitian	Terpenuhi	Auditorium	Terpenuhi

Komponen	Keterangan	Komponen	Keterangan
Pusat kegiatan ekstrakurikuler	Terpenuhi	Kantor pusat kegiatan akademik	Terpenuhi

Berdasarkan hasil penilaian diatas, maka telah dirumuskan rekomendasi dari setiap komponen/sub komponen prima tidak terpenuhi dan untuk ditindaklanjuti seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Usulan Rencana Aksi

No	Muatan Rekomendasi	Rencana Aksi <1 tahun	Jangka Pendek 1-2 tahun	Jangka Menengah 3-5 tahun	Pelaksana
1	Melakukan peremajaan dan penambahan kelengkapan marka jalan, utamanya pada jalan yang memiliki arus lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan, penambahan rambu – rambu jalur titik kumpul dan jalur evakuasi bencana, penataan rambu larangan parkir.				Unkris
2	Melakukan pengadaan jalur pedestrian terhubung antar zona di kawasan pendidikan termasuk kelengkapan distabilitas.				Unkris
3	Melakukan penataan kembali jaringan listrik dengan penempatan udara didalam kawasan				Unkris
4	Penataan kembali jaringan sistem drainase yang terintegrasi dengan kali Sunter.				Unkris bersama Dinas Bina Marga dan Sumber daya Air Kota Bekasi
5	Penataan sistem alarm deteksi kebakaran				Unkris
6	Pengendalian pemanfaatan jalur pejalan kaki di jalan Raya Jatiwaringin dan pengadaan jalur pejalan kaki beserta kelengkapan sarana				Pemerintah Kota Bekasi

KESIMPULAN

Hasil praktek pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar teknis kawasan Universitas Krisnadwipayana menunjukkan nilai keseluruhan sebesar 75,47% dengan predikat "baik," yang meliputi 5 (lima) komponen utama yaitu kelancaran operasional, keamanan dan keselamatan kawasan, kenyamanan kawasan, integrasi dengan kawasan sekitar, serta keberlanjutan kawasan. Namun, terdapat beberapa komponen/subkomponen yang belum sepenuhnya memenuhi standar minimal, yang membutuhkan tindak lanjut.

Berdasarkan hal tersebut terdapat rekomendasi utama antara lain yaitu mencakup peningkatan fasilitas kelancaran operasional dan keamanan melalui pengadaan pengendali kecepatan, rambu larangan parkir, jalur pejalan kaki, sistem deteksi kebakaran, dan konektivitas drainase. Selain itu, perlu dilakukan pengaturan parkir, pengelolaan jaringan listrik, serta penataan sarana untuk penyandang disabilitas. Di tingkat eksternal, kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bekasi diperlukan untuk pengendalian ruang pejalan kaki dan pengadaan fasilitas pedestrian disekitar kampus. Kedepan, Universitas Krisnadwipayana dapat mengembangkan pengelolaan sampah berbasis sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk mendukung keberlanjutan kawasan. Sehingga dengan diadakannya kegiatan pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar teknis ini diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan pendidikan secara menyeluruh, menciptakan lingkungan kampus yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artiani, G. P., Pahrul Rodji, A., Martua Sihombing, S., Savitri, R., Bagawar Sari, F., Khuluk, N., Oktaviani, A., & Melanira, A. (2023). *Penataan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Di RW 11 Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi*. 5(2), 2655–5956. <https://doi.org/10.33322/terang.v5i2.1832>
- Djakapermana, R. D. (2021). Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Jabodetabekpunjur Secara Konsisten. *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia*, 44–54.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*.
- Ruslan Diwiryo. (1980). BAB II - Tata Ruang. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>